

ABSTRAK

St. Halimatussa'diyah. 105261150320. *Hukum Sterilisasi Kandungan Pasangan Suami Istri menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.* (Pembimbing 1 A. Satrianingsih dan pembimbing 2 St. Risnawati Basri).

Dalam rangka mencari jalan keluar daritingginya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia, pemerintah melaksanakan beberapa aktivitas, antara lain peraturan dan undang-undang (tanggung jawab keluarga dan perkawinan) dan salah satu diantaranya ialah dengan melaksanakan program KB, dengan menerapkan beberapa jenis kontrasepsi, salah satunya adalah sterilisasi atau lebih dikenal dengan vasektomi dan tubektomi pada pasangan suami istri. Penelitian ini membahas tentang pokok masalah *Hukum Sterilisasi Kandungan menurut Hukum*, adapun sub masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sterilisasi kandungan suami istri. 2). Bagaimana pandangan hukum Positif di Indonesia terhadap sterilisasi kandungan suami istri.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan, yaitu penulis merujuk kepada buku-buku fikih, kitab Undang-Undang RI tentang masalah hukum sterilisasi kandungan pasangan suami istri dan beberapa rujukan yang berhubungan dengan penelitian ini, sehingga akan mendapatkan data dari hasil pengkajian dan penelaahan ini, kemudian data-data tersebut dikumpulkan, disalin dan disusun dalam penyusunan skripsi setelah melalui penelitian secara seksama.

Diantara hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Sterilisasi menurut hukum Islam, jika suami isteri dalam keadaan terpaksa atau darurat, maka sterilisasi dengan metode vasektomi dan tubektomi diperbolehkan oleh Islam, dengan catatan mempertimbangkan kemaslahatan dan kesejahteraan keluarga. Tahun 2012 MUI mengeluarkan fatwa yang ke-4 kalinya mengenai vasektomi atau tubektomi bahwa diperbolehkan melakukan sterilisasi dengan bersyarat atau dengan pengecualian. 2) Menurut Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pembentukan Keluarga Berencana dapat disimpulkan kedudukan hukum penggunaan alat kontrasepsi seperti vasektomi dan tubektomi boleh dipergunakan, dengan catatan sesuai dengan amanat Pasal 24 ayat 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi agama, norma budaya, etika, serta segi kesehatan.

Kata kunci: Sterilisasi Kandungan, Suami, Istri, Hukum Islam, Hukum Positif

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metodologi Penelitian.....	7
1. Jenis dan Sifat Penelitian	7
2. Sumber Data	7
3. Metode Pengumpulan Data	8
4. Metode Pengelolaan Data	8
5. Metode Analisis Data	9
BAB II TINJAUAN UMUM	10
A. Keluarga Berencana (KB)	10
B. KB Steril atau Sterilisasi Kandungan Pasangan Suami Istri	15
C. Faktor-Faktor dalam Sterilisasi	20
D. Keuntungan dan Kerugian Sterilisasi	22
E. Perbedaan Metode Sterilisasi dan Metode Kontrasepsi Lainnya	24